

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **1.1 Latar Belakang**

Masa remaja merupakan suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa (Santrock, 2012). Masa remaja ditandai dengan adanya perubahan secara fisik maupun psikis, yang mungkin menimbulkan masalah tertentu bagi remaja itu sendiri (Howells, 2018). Keadaan inilah yang sering kali menimbulkan penyimpangan-penyimpangan oleh remaja, salah satunya ialah kenakalan remaja. Hal tersebut yang membuat remaja terlibat banyak tindakan kriminal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum (Unayah, 2015).

Fenomena mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat dari tahun ke tahun (Yulianto & Ernis, 2016). Berdasarkan data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat sebanyak 4.885 kasus pelanggaran hak anak selama tahun 2018. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2017, dengan jumlah sebanyak 4.579 kasus (KPAI, 2019). Meningkatnya jumlah tersebut menunjukkan risiko remaja terkena tindakan pidana dari 3 tahun sebelumnya belum ada tanda-tanda penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan hasil yang sesuai, yakni dari 200 remaja yang terdiri dari 187 remaja laki-laki dan 13 remaja perempuan dengan rentang usia 13-17 tahun melakukan perilaku agresif (BPS, 2017). Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung sendiri diketahui terdapat 138 anak didik dengan rincian jenis kejahatan 35% merupakan kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, 31% kasus pelanggaran terhadap ketertiban yang didominasi oleh perkelahian antar kelompok (tawuran), 11% kasus pembunuhan, 9% kasus perampokan yang didominasi oleh aksi pembegalan,

dan 14% lainnya merupakan jumlah dari kasus-kasus pencurian, penganiayaan, kesehatan, narkoba, serta senjata tajam (Septiani, 2019).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2022 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012). Data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) meningkat sebanyak 90 anak (2.319 menjadi 2.409) dan di LPAS meningkat 180 anak (905 menjadi 1.084) pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 (Wulandari, Maslihah, & Setiadi, 2020). Berbagai masalah yang dihadapi narapidana ketika menjalani hukuman di rumah tahanan, diantaranya hilangnya kebebasan dan keterbatasan hak-hak yang dimiliki, perubahan hidup, sampai pada label kriminal yang ditempelkan pada narapidana dan kehidupan di rumah tahanan memaksa mereka harus berpisah dengan keluarga dan tinggal bersama dengan narapidana lainnya (Nugraha M. P., 2021).

Anak didik atau yang lebih dikenal sebagai andik yang sedang mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan mengalami fase kehidupan yang berbeda dan transisi yang lebih sulit dibandingkan dengan anak-anak sebaya yang hidup bebas di luar lingkungan tersebut (Atikasuri et al., 2018). Sejumlah masalah timbul bagi narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, termasuk kehilangan kebebasan, pembatasan hak-hak mereka, perubahan gaya hidup, dan penempelan label kriminal pada diri mereka, serta keharusan untuk berpisah dari keluarga dan tinggal bersama narapidana lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Keadaan ini akan menjadi sumber kekhawatiran bagi andik, terutama terkait dengan stigma sebagai narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menerima mereka sebagai mantan narapidana dan ketakutan akan pengucilan oleh masyarakat (Pangesthi, 2022).

Tentu saja, hal ini dapat berdampak pada kesiapan anak-anak yang menjalani hukuman menjelang pembebasan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara wawancara bersama mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung pada bulan Mei 2023, terdapat empat orang anak yang dalam kurun waktu satu bulan menjelang bebas menunjukkan adanya gejala kecemasan. Umumnya kecemasan yang dialami oleh anak bersumber dari kekhawatiran mereka terhadap masa depan, apakah mereka akan tetap bisa melanjutkan hidup, seperti melanjutkan sekolah dan mendapat pekerjaan. Gejala yang terjadi pada anak diantaranya sering mengalami gangguan tidur, *overthinking* yang berlebihan, merasa takut, gelisah, dan mengalami gangguan fokus karena perasaan tidak tenang. Gejala-gejala ini mencerminkan adanya tingkat kecemasan yang signifikan (Widyastuti, 2019).

Timbulnya kecemasan seringkali terjadi ketika individu menghadapi situasi yang diluar ekspektasinya. Rasa cemas dapat muncul akibat faktor-faktor sosial, perilaku, dan kognitif. Dalam konteks penelitian ini, faktor kecemasan yang dikaji adalah kecemasan menjelang pembebasan, yang dipicu oleh faktor-faktor sosial lingkungan dan emosional kognitif. Sebelumnya, Mandira et al. (2019) telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa predikat sebagai narapidana menjadi sumber kekhawatiran, terutama setelah mereka dibebaskan dari penjara. Kecemasan tersebut terkait dengan bagaimana masyarakat menerima mereka sebagai mantan narapidana dan kekhawatiran akan pengucilan oleh masyarakat (Mandira et al., 2019). Kebebasan dianggap sebagai suatu proses yang sangat dinantikan oleh narapidana yang tengah menjalani masa tahanan. Gangguan kecemasan yang dialami oleh narapidana yang sudah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan banyak disebabkan oleh rasa takut menjadi sorotan, dinilai oleh masyarakat, dan mengalami rasa malu di hadapan publik. Selain itu, setiap narapidana berharap untuk memiliki masa depan yang lebih baik (Pangesthi, 2022). Temuan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhini & Santoso (2019) juga mendukung hal ini, menyatakan bahwa narapidana menjelang pembebasan seringkali mengalami rasa cemas. Mereka

merasakan kecemasan karena ingin segera mendapatkan kebebasan, namun realitasnya, stigma negatif terhadap mantan narapidana masih tetap melekat dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan pengucilan sosial dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang telah dibebaskan dari sistem penjara.

Setelah menyelesaikan masa hukumannya, seorang narapidana diharapkan akan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Kepulangan ini seringkali diiringi oleh kebingungan mengenai perannya setelah keluar dari penjara yang erat kaitannya dengan regulasi diri narapidana (Budiyono & Faisol, 2020). Bandura (dalam Alwisol, 2010) menjelaskan regulasi diri dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengelola perilaku sebagai strategi yang berpengaruh besar terhadap kinerja seseorang dalam mencapai tujuan sebagai bukti perkembangan. Konsep regulasi diri juga mencakup upaya individu untuk mengubah perilaku dan tindakan dengan menetapkan target dan melakukan evaluasi atas pencapaiannya (Papalia & Martorell, 2021). Melalui praktik regulasi diri yang efektif, individu dapat memotivasi diri untuk bertindak secara terarah dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan, sehingga memberikan dampak positif pada proses penyesuaian diri individu (Atiyah et al., 2020).

Oleh karena itu, keberadaan regulasi diri yang tinggi menjadi suatu kebutuhan penting bagi anak yang hendak kembali ke lingkungan masyarakat. Tingkat regulasi diri yang tinggi berperan signifikan dalam membantu individu mengenali identitasnya secara menyeluruh, termasuk aspek positif dan negatif, serta memahami batasan-batasan yang harus dijaga. Secara sederhana, regulasi diri yang optimal berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap sikap dan perilaku seseorang (Budiyono & Faishol, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Kosasih et al. (2022) mengungkapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kemampuan untuk meregulasi pikiran, perasaan, perspsi, dan perilakunya. Tingginya regulasi diri pada anak yang berkonflik dengan hukum dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu 1) bimbingan optimal yang diterima saat berada di LPKA; 2) sejak awal anak sudah memiliki regulasi diri

yang tinggi, namun keterlibatannya dalam perilaku menyimpang bukan disebabkan karena rendahnya regulasi diri, melainkan karena kurangnya informasi mengenai konsekuensi atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Berkaitan dengan fenomena kecemasan yang dialami oleh anak menjelang bebas, peneliti tertarik untuk mengetahui peran regulasi diri terhadap kecemasan sesaat yang terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum menjelang bebas. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, fenomena kecemasan yang terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum menjelang bebas adalah kecemasan sesaat, hal ini tergambar dari gejala yang ditunjukkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Regulasi Diri terhadap Kecemasan Sesaat pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menjelang Bebas.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh regulasi diri terhadap *state anxiety* pada anak yang berkonflik dengan hukum menjelang bebas?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh regulasi diri terhadap *state anxiety* pada anak yang berkonflik dengan hukum menjelang bebas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagian ini memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang akan dilakukan. Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan di bidang psikologi, khususnya mengenai regulasi diri dan *state anxiety*

yang dikaitkan dengan faktor-faktor lainnya pada anak yang berkonflik dengan hukum menjelang bebas.

## 2) Manfaat Praktis

### Bagi Petugas LPKA

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petugas LPKA mengenai pentingnya melakukan dan meningkatkan regulasi diri pada anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat menurunkan tingkat *state anxiety* yang terjadi menjelang bebas.
- b. Diharapkan dapat menjadi perhatian para petugas LPKA untuk memberikan pendampingan dengan memfasilitasi layanan konseling dengan tenaga ahli profesional karena nihilnya tenaga ahli profesional di LPKA Bandung.